



PUTUSAN
Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fx Jan Andrean Dennis;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tukad Balian Gang Ketapang Sari Nomor 3 Renon, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. KTP: Jalan Pondok Indah Nomor 18 X Lingkungan Kertha Sari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps, tanggal 18 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps, tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa FX JAN ANDREAN DENNIS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FX JAN ANDREAN DENNIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Mercedes ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik.
- 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor H-03431805.
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Mercedes ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT an. dra. NI KOMANG KUSUMASARI dengan Jalan Gunung Catur No 114 Lingkungan mekarsari Robokan Denpasar, Type 200/2779 CC, Jenis M Penumpang, Medel Sedan, warna merah metalik, Nomor rangka WDB12332206a023402, Nomor mesin 10292020126484.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil mek Mercedes bend sebesar Rp.70.000.000,- dari I MADE FERDINAN AGUSTINUS L kepada FX JAN ANDREAS DENNIS tanggal 2 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari FX JAN ANDREAS DENNIS tanggal 2 Januari 2019.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L.
- 3 (tiga) lembar prin out rekening BCA an. WAYAN SUANANTA WIJAYA dengan alamat Jalan Pulau Bali No 2 Denpasar dengan nomor rekening 0490356321, terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan agar terdakwa FX JAN ANDREAN DENNIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti satu unit mercedes benz adalah pinjam meminjam sebagaimana dituangkan dalam catatan utang piutang yang dibuat oleh I Made Ferdinan Agustinus L;
- Bahwa berpindahnya mobil mercedes benz ke tangan I Wayan Suantana Wijaya alias Tino adalah seijin dari I Made Ferdinan Agustinus L dan I Made Ferdinan Agustinus L menjanjikan akan memberikan BPKB setelah I Wayan Suantana Wijaya alias Tino melunasi seluruh pembayarannya;
- Bahwa setiap kali I Wayan Suantana Wijaya mentransfer pembayaran untuk mobil, pada hari yang sama terdakwa mentransfer ke rekening I Made Ferdinan Agustinus;
- Bahwa kasus yang sedang terdakwa alami adalah efek domino bung berbunga pinjaman terdakwa kepada I Made Ferdinan Agustinus sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan total pinjaman 2.214.000.000,- dan terdakwa menyakui kelalaian menerima pinjaman dengan bunga besar sehingga pihak lain mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa bukan orang jahat yang sengaja melakukan tindakan yang dituduhkan, terdakwa tidak sepenuhnya salah atas kasus ini, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa FX JAN ANDREAN DENNIS pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di rumah saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L di Jalan Tukad Banyuning J Nomor 14 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 WITA, terdakwa menemui saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L di rumah saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L di Jalan Tukad Banyuning J Nomor 14 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT milik terdakwa seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Oleh karena saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L tertarik, sehingga saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L membeli 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT milik terdakwa tersebut seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pembelian dan terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dari saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L. Kemudian terdakwa menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L, namun terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT yang telah saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L dengan alasan mobil tersebut akan diserahkan 1 (satu) minggu kemudian kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L 1 (satu) karena mobil tersebut akan dipajang disorot milik terdakwa selama 1 (satu) minggu, namun terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 kembali terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT tersebut kepada saksi WAYAN SUANANTA WIJAYA Alias TINO seharga Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT tersebut kepada saksi WAYAN SUANANTA WIJAYA Alias TINO tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa FX JAN ANDREAN DENNIS pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di rumah saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L di Jalan Tukad Banyuning J Nomor 14 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 WITA, terdakwa menemui saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L di rumah saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L di Jalan Tukad Banyuning J Nomor 14 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT milik terdakwa seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan hanya membawa dan menunjukan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L, sehingga saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L tertarik untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT milik terdakwa tersebut seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan tergerak hati saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L untuk menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi pembelian dan terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dari saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L. Kemudian terdakwa menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L, namun terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT yang telah saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L dengan alasan mobil tersebut akan diserahkan 1 (satu) minggu kemudian kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L 1 (satu) karena mobil tersebut akan dipajang disorot milik terdakwa selama 1 (satu) minggu, namun terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 kembali terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT tersebut kepada saksi WAYAN SUANANTA WIJAYA Alias TINO seharga Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT tersebut kepada saksi WAYAN SUANANTA WIJAYA Alias TINO tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. I MADE FERDINAN AGUSTINUS L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke polisi atas tindak pidana penggelapan atau penipuan yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 jam 14.00 wita di rumah saksi di jalan Tukad Banyuning J no 14 Panjer Denpasar selatan.
- Bahwa terdakwa menjual 1(satu) unit mobil merk Mercedes ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik namun setelah dilakukan pembayaran terdakwa tidak memberikan unitnya dan unitnya dijual kepada orang lain yang bernama WAYAN SUANANTA WIJAYA Als TINO.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil merk Mercedes ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik tersebut dan terdakwa yang menjual kepada saksi dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi jual beli tertanggal 2 Januari 2019 namun pada saat melakukan pembelian hanya diberikan berupa STNK dan BPKB mobil tersebut oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 WITA, terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi di Jalan Tukad Banyuning J Nomor 14 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT milik terdakwa seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Saksi tertarik, sehingga saksi membeli 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT milik terdakwa tersebut seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pembelian dan terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dari saksi. Kemudian terdakwa menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut kepada saksi, namun terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT yang telah saksi I MADE

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINAN AGUSTINUS L kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L dengan alasan mobil tersebut akan diserahkan 1 (satu) minggu kemudian kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L 1 (satu) karena mobil tersebut akan dipajang disorum milik terdakwa selama 1 (satu) minggu, namun terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT kepada saksi.

- Bahwa terdakwa memiliki usaha sorum mobil.
- Bahwa kemudian saksi mencari tahu keberadaan mobil tersebut, kemudian saksi mengetahui terdakwa telah menjual unit mobil merk Mercedes ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik tersebut kepada sdr. WAYAN SUANANTA WIJAYA Als TINO, yang saksi ketahui saksi BOBI KURNIAWAN. Kemudian saksi menyuruh I WAYAN ARYA RENAWA dan BOBY KURNIAWAN untuk mencari kerumah WAYAN SUANANTA WIJAYA Als TINO, dari keterangan WAYAN SUANANTA WIJAYA Als TINO membenarkan unit mobil Merk Mercedes bend tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik dijual oleh terdakwa kepadanya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada menyampaikan unit mobil tersebut dijual kepada WAYAN SUANANTA WIJAYA Als TINO dan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang menulis kwitansi jual beli tertanggal 2 januari 2019 tersebut yakni terdakwa dan saksi tidak ada memberikan kwitansi kosong pada saat terdakwa datang ke rumah saksi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- dengan menjaminkan BPKB Mobil Mercedes pada tanggal 15 Juni 2019 namun bukan BPKB Unit merk Mercedes ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik melainkan BPKB mobil merk Mercedes ben warna merah marun type A150 tahun 2006.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi ada yang tidak benar yakni terdakwa tidak ada menjual 1 Unit merk Mercedes ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik tersebut kepada saksi, melainkan terdakwa meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,- dari saksi dengan jaminan BPKB dan STNK mobil tersebut.

2. I WAYAN ARYA RENAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 jam 14.00 wita di rumah saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L di jalan Tukad Banyuning J no 14 Panjer Denpasar selatan.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Mercedes ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik namun setelah dilakukan pembayaran terdakwa tidak memberikan unitnya dan unitnya dijual kepada orang lain yang bernama WAYAN SUANANTA WIJAYA Als TINO.
- Bahwa saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L membeli 1 (satu) unit mobil merk Mercedes ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik tersebut dan terdakwa yang menjual kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi jual beli tertanggal 2 Januari 2019 namun pada saat melakukan pembelian hanya diberikan berupa STNK dan BPKB mobil tersebut oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 WITA, terdakwa datang menemui saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L di rumah saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L di Jalan Tukad Banyuning J Nomor 14 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT milik terdakwa seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). sehingga saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L membeli 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT milik terdakwa tersebut seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pembelian dan terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dari saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L. Kemudian terdakwa menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L, namun terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT yang telah saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L dengan alasan mobil tersebut akan diserahkan 1 (satu) minggu kemudian kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L 1 (satu) karena mobil tersebut

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipajang disorum milik terdakwa selama 1 (satu) minggu, namun terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L.

- Bahwa terdakwa memiliki usaha sorum mobil.
- Bahwa saksi mencari tahu keberadaan mobil tersebut, kemudian saksi mengetahui terdakwa telah menjual unit mobil merk Mercedes ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik tersebut kepada sdr. WAYAN SUANANTA WIJAYA Als TINO, yang saksi ketahui saksi BOBI KURNIAWAN. Kemudian saksi memberitahu hal tersebut kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada menyampaikan unit mobil tersebut dijual kepada WAYAN SUANANTA WIJAYA Als TINO.
- Bahwa yang menulis kwitansi jual beli tertanggal 2 januari 2019 tersebut yakni terdakwa dan saksi tidak ada memberikan kwitansi kosong pada saat terdakwa datang ke rumah saksi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L sebesar Rp.40.000.000,- dengan menjaminkan BPKB Mobil Mercedes pada tanggal 15 Juni 2019 namun bukan BPKB Unit merk Mercedes ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik melainkan BPKB mobil merk Mercedes ben warna merah marun type A150 tahun 2006.

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi ada yang tidak benar yakni terdakwa tidak ada menjual 1 Unit merk Mercedes ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik tersebut kepada saksi saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L, melainkan terdakwa meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,- dari saksi saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L dengan jaminan BPKB dan STNK mobil tersebut.

3. BOBY KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian, saksi masih bekerja dengan terdakwa disorum miliknya di Jalan Tukad Barito Barat No 18 D Panjer Denpasar.
- Bahwa di sorum pernah ada 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes bend tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik
- Bahwa 1 unit Mobil Merk Mercedes bend tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik setahu saksi dijual oleh terdakwa kepada TINO pemilik WS mart jalan tukad barito no 19 Panjer Denpasar selatan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 6 Pebruari 2019 namun saksi tidak mengetahui dengan harga berapa unit tersebut dijual oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat itu saksi melihat TINO sekitar jam 13.00 wita berbicara dengan terdakwa, kemudian saksi sempat menunjukkan unit mobil tersebut lalu TINO menanyakan dimana ban serepnya kemudian dijawab ada dibelakang lalu saksi naik ke kantor atas dan besok harinya sudah melihat unit mobil tersebut parkir di depan WS mart milik saudara TINO.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. WAYAN SUANANTA WIJAYA Als TINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi telah membeli 1 unit mobil merk Mercedes ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik dari terdakwa pada tanggal 6 Pebruari 2019 dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pembayaran terhadap 1 unit mobil merk Mercedes bend tersebut secara transfer kerekening BCA an. Terdakwa FX JAN ANDREAN DENNIS dengan nomor 7725243332 yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 6 pebruari 2019 sebesar Rp. 25.000.000,-, pada tanggal 11 maret 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- dan pada tanggal 11 maret 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- dengan total sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan ada kekurangan sebesar Rp. 12.000.000,- dengan alasan BPKB dan STNK unit mobil tersebut belum diserahkan dengan alasan ada dirumahnya dan lupa membawanya serta janjikan secepatnya untuk diberikan namun sampai saat ini STNK dan BPKB mobil tersebut belum diberikan.
- Bahwa menurut terdakwa mobil tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada saksi mobil tersebut sebelumnya telah dijual atau di gadaikan kepada orang lain.
- Bahwa 1 unit mobil merk Mercedes ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik tersebut disita oleh pihak Kepolisian dari tangan saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 WITA, terdakwa datang menemui saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L di rumah saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L di Jalan Tukad Banyuning J Nomor



14 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pada saat itu terdakwa datang untuk meminjam uang kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L sebesar Rp.40.000.000,- dengan jaminan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT milik terdakwa yang berada di shorum terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah sering berbisnis dengan I MADE FERDINAN AGUSTINUS L, dan sudah sering meminjam uang kepada I MADE FERDINAN AGUSTINUS L untuk modal usaha.
- Bahwa terdakwa memiliki shorum mobil / usaha jual beli mobil.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menandatangani kwitansi kosong tanpa nomonil dan tanpa isi.
- Bahwa terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut karena itu syarat untuk melakukan pinjaman dana dengan menjaminkan BPKB mobil merk Mercedes sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga terdakwa mau menanda tangani kwitansi tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Mersedez ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik tersebut kepada TINO WIJAYA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun baru menerima pembayaran secara transfer yang masuk kerekening BCA dengan nomor 7725243332 atas nama FX JAN ANDREAN DENNIS dengan jumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yakni pada tanggal 6 Pebruari 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 11 maret 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 11 maret 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) belum dibayarkan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa yang menyuruh menjual mobil tersebut adalah saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L.
- Bahwa terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan mobil tersebut ke I MADE FERDINAN AGUSTINUS L.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada TINO WIJAYA “STNK dan BPKB ada di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi ade charge) tetapi mengajukan bukti surat yang terlampir dalam pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Mercedes ben tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik.
- 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor H-03431805.
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Mercedes benz tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT an. dra. NI KOMANG KUSUMASARI dengan Jalan Gunung Catur No 114 Lingkungan mekarsari Robokan Denpasar, Type 200/2779 CC, Jenis M Penumpang, Medel Sedan, warna merah metalik, Nomor rangka WDB12332206a023402, Nomor mesin 10292020126484.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil mek Mercedes benz sebesar Rp.70.000.000,- dari I MADE FERDINAN AGUSTINUS L kepada FX JAN ANDREAS DENNIS tanggal 2 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari FX JAN ANDREAS DENNIS tanggal 2 Januari 2019.
- 3 (tiga) lembar prin out rekening BCA an. WAYAN SUANANTA WIJAYA dengan alamat Jalan Pulau Bali No 2 Denpasar dengan nomor rekening 0490356321.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FX JAN ANDREAN DENNIS pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 WITA menemui saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L di rumahnya di Jalan Tukad Banyuning J Nomor 14 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana terdakwa menawarkan untuk dijual kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT milik terdakwa seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L tertarik, sehingga saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L membeli 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT milik terdakwa tersebut dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pembelian dan terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dari saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L, namun terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT yang telah saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L beli dari terdakwa dengan alasan mobil tersebut akan diserahkan 1 (satu) minggu kemudian karena mobil tersebut akan dipajang dishouroom milik terdakwa selama 1 (satu) minggu, namun hingga sekarang terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019, terdakwa menjual lagi 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT tersebut kepada saksi WAYAN SUANANTA WIJAYA Alias TINO seharga Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin atau sepengetahuan saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS I dan terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT tersebut kepada saksi WAYAN SUANANTA WIJAYA Alias TINO tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa setelah terdakwa menjual mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT kepada saksi WAYAN SUANANTA WIJAYA alias TINO dan menerima pembayarannya dari saksi WAYAN SUANANTA WIJAYA alias TINO, ternyata terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L sehingga saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan Pasal di atas adalah menunjuk sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yaitu orang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau manusia yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama Fx. Jan Andrian Dennis, yang didakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana yang tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah diidentifikasi dipersidangan, ternyata benar Terdakwa bernama Fx Jan Andrian Dennis, yang identitas lengkapnya sesuai dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FX JAN ANDREAN DENNIS pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 WITA menemui saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L di rumahnya di Jalan Tukad Banyuning J Nomor 14 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana terdakwa menawarkan untuk dijual kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT milik terdakwa seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L tertarik, sehingga saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L membeli 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT milik terdakwa tersebut dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pembelian dan terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dari saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L, namun terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT yang telah saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L beli dari terdakwa dengan alasan mobil tersebut akan diserahkan 1 (satu) minggu kemudian karena mobil tersebut akan dipajang dishouroom milik terdakwa selama 1 (satu) minggu, namun hingga sekarang terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019, terdakwa menjual lagi 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT tersebut kepada saksi WAYAN SUANANTA WIJAYA Alias TINO seharga Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tanpa seijin saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS dan terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT tersebut kepada saksi WAYAN SUANANTA WIJAYA Alias TINO tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa setelah terdakwa menjual mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT kepada saksi WAYAN SUANANTA WIJAYA alias TINO dan menerima pembayarannya dari saksi WAYAN SUANANTA WIJAYA alias TINO, ternyata terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L sehingga saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nampak sikap batin Terdakwa yang sesungguhnya telah menyadari bahwa perbuatannya tersebut merugikan saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L, karena saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L sebagai pembeli tidak menerima barang yang dibelinya padahal ia telah membayar harga barang yang dibelinya dan telah diterima oleh terdakwa selaku penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, terdakwa telah melakukan perbuatan, yaitu: menjual 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Ben Tahun 1984 dengan Nomor Polisi DK 1886 DT milik terdakwa kepada saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak menyerahkan mobilnya dengan alasan akan dipajang di Shouroom dan akan diserahkan satu minggu kemudian, akan tetapi ternyata terdakwa tanpa seijin saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L telah menjual lagi mobil tersebut kepada saksi I WAYAN SUANANTA WIJAYA alias TINO dengan harga Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);



Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran dari saksi WAYAN SUANANTA WIJAYA Alias TINO, ternyata terdakwa mengembalikan uang yang diserahkan oleh saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L dan tidak juga membatalkan jual beli mobil tersebut dengan I MADE FERDINAN AGUSTINUS L sehingga saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, nampak niat jahat terdakwa untuk menguasai uang milik saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L, maka dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- adalah atas dasar adanya jual beli satu unit mobil mercedes benz tahun 1984 Nomor Polisi DK 1886 DT antara terdakwa selaku penjual dengan I MADE FERDINAN AGUSTINUS L, dimana saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L bersedia membayar harga mobil tersebut karena memang tertarik untuk membelinya dan harganya telah disepakati oleh terdakwa dan saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan uang milik saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L pada penguasaan terdakwa bukanlah karena kejahatan melainkan karena kesepakatan jual beli, maka karena itu unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alibi terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa menjual lagi mobil tersebut kepada saksi I WAYAN SUANANTA WIJAYA alias TINO adalah atas seijin saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L, ternyata dibantah oleh saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L, dan walaupun sebelumnya antara terdakwa dengan saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L ada pinjam meminjam uang, namun tindakan terdakwa yang telah menjual lagi kepada pihak lain atas barang yang sudah dijualnya tanpa seijin pembeli pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari pembeli pertama, adalah suatu tindakan melawan hukum yang merugikan saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L selaku pembeli pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap pembelaan Terdakwa tidaklah berdasar dan karenanya menurut Majelis Hakim alibi ataupun pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Mercedes benz tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik.
 - 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor H-03431805.
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Mercedes benz tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT an. dra. NI KOMANG KUSUMASARI dengan Jalan Gunung Catur No 114 Lingkungan mekarsari Robokan Denpasar, Type 200/2779 CC, Jenis M Penumpang, Medel Sedan, warna merah metalik, Nomor rangka WDB12332206a023402, Nomor mesin 10292020126484.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil mek Mercedes benz sebesar Rp.70.000.000,- dari I MADE FERDINAN AGUSTINUS L kepada FX JAN ANDREAS DENNIS tanggal 2 Januari 2019.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari FX JAN ANDREAS DENNIS tanggal 2 Januari 2019.
- dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L.
- 3 (tiga) lembar prin out rekening BCA an. WAYAN SUANANTA WIJAYA dengan alamat Jalan Pulau Bali No 2 Denpasar dengan nomor rekening 0490356321;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fx. Jan Andrean Dennis tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mercedes benz tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT warna merah metalik.
 - 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor H-03431805.
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Mercedes benz tahun 1984 dengan nomor Polisi DK 1886 DT an. dra. NI KOMANG KUSUMASARI dengan Jalan Gunung Catur No 114 Lingkungan mekarsari Robokan Denpasar, Type 200/2779 CC, Jenis M Penumpang, Medel Sedan, warna merah metalik, Nomor rangka WDB12332206a023402, Nomor mesin 10292020126484.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil mek Mercedes benz sebesar Rp.70.000.000,- dari I MADE FERDINAN AGUSTINUS L kepada FX JAN ANDREAS DENNIS tanggal 2 Januari 2019.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari FX JAN ANDREAS DENNIS tanggal 2 Januari 2019.
dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi I MADE FERDINAN AGUSTINUS L.
 - 3 (tiga) lembar prin out rekening BCA an. WAYAN SUANANTA WIJAYA dengan alamat Jalan Pulau Bali No 2 Denpasar dengan nomor rekening 0490356321;
tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, I Made Pasek, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum. dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Dps